



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS DIANSYAH BIN HELMI;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/28 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Sukajaya Darat Blok. H. 07 Rt. 006/Rw.005
Desa Sukajaya Lempasing Kec. Teluk Pandan Kab.
Pesawaran Prov. Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, DEWI PURBASARI, S.H. Penasihat Hukum dari POSBAKUM ADIN LAMPUNG, berkantor di Jalan H.R. Mangoendiprojo No.333 RT009 Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua tanggal 09 Juli 2020, Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Gdt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 3 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 3 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS DIANSYAH BIN HELMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "Pengedar, penjual, memiliki Narotika Golongan I" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS DIANSYAH BIN HELMI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan tetap ditahan dalam tahapan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Beberapa sedotan, 1 (satu) buah pirek/kaca yang diduga digunakan sebagai alat penggua dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah pembacaan tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa AGUS DIANSYAH BIN HELMI bersama – sama dengan saksi EDI PRABOWO BIN KARYOTO (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal lupa, Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau masih dalam

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, bertempat di Pekon Ampai Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, provinsi Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong tataan, yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 01.00 wib di wilayah Perum Waway maupun Perum Suka Jaya Darat, Desa Suka Jaya Lempasing, saksi Sahrudin ramadhan serta saksi Hadi bersama dengan warga lainnya yang resah dengan situasi keadaan desa Sukajaya yang kurang kondusif keamanannya merasa curiga dengan kehadiran dan tingkah laku terdakwa AGUS DIANSYAH dan saksi EDI PRABOWO (dalam penuntutan terpisah) lalu warga mengamankan terdakwa dan saksi EDI PRABOWO oleh saksi Nikko petugas kepolisian yang kemudian di serahkan ke Polsek Padang Cermin, setelah mendapat laporan dari warga Desa Sukajaya lalu Penyidik saksi Chandra dari Polsek Padang Cermin melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan saksi EDI PRABOWO yang diduga melakukan tindak Pidana yang meresahkan warga Desa Sukajaya;
- Bahwa setelah di lakukan pengembangan oleh pihak Kepolisian Sektor Padang Cermin kemudian pada hari Minggu tanggal 22 bulan Maret 2020 sekira jam 08.00 wib kepolisian sektor Padang Cermin ke rumah terdakwa pada saat itu di lakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Perum Sukajaya Darat Blok.H No.07 Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, tepatnya di temukan dipinggir pagar halaman rumah berupa 1 (satu) buah pirek kaca dengan bekas sisa pakai narkotika bukan tanaman jenis sabu dan beberapa sedotan air minum didalam bungkus rokok merk Class Mild bekas sabu sisa pakai yang selesai di gunakan, yang diinterogasi oleh saksi Chandra dan saksi Nikko dari Polsek Padang Cermin kemudian diakui oleh terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dengan membeli dari seseorang yang tidak dikenal di desa Pekon Ampai Teluk Betung Barat, Bandar Lampung dengan harga

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Gdt



sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) secara patungan atau mufakat dengan saksi EDI PRABOWO, dengan cara pada tanggal dan hari yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan Maret 2020 sekira jam 23.00 Wib, saat saksi EDI PRABOWO berada di rumah Desa Suka jaya Lempasing, dihubungi oleh terdakwa melalui pesan Whatshaap (WA) dengan kata-kata "Ayuk Ketemuan diLempasing, Kita CK - CK (Patungan) Rp.50.000,-/orang, Terus Ke Pekon Ampai ". kemudian disetujui oleh saat saksi EDI PRABOWO dan langsung menemui terdakwa diwarung dekat Rumah saksi EDI PRABOWO di Perum Suka Jaya Darat, Desa Suka jaya Lempasing dan saksi EDI PRABOWO memberikan uang sebesar Rp. 50.000;00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa dan langsung menuju ke Desa Pekon Ampai, Kecamatan Teluk Betung barat, kota Bandar Lampung untuk menemui penjual.

- Bahwa sesampainya di Desa Pekon Ampai terdakwa memberikan uang kepada saksi EDI PRABOWO sebesar RP.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kemudian saksi EDI PRABOWO dan terdakwa langsung melakukan transaksi membeli sabu-sabu dengan seseorang penjual yang tidak dikenal (DPO) dengan cara terdakwa menghampiri penjual dan saat itu penjual berkata "BERAPA..??", kemudian terdakwa menjawab "Beli CEPEK.." lalu orang tidak dikenal tersebut mengambil bungkusan plastik klip kecil dan menuangkan sebagian butiran kristal sabu-sabu ke plastik klip lainnya, Setelah itu saksi EDI PRABOWO menyerahkan Uang Rp.100.000,- kepada orang yang tidak dikenal (DPO) lalu saksi EDI PRABOWO menerima plastik kecil klip yang berisi sabu-sabu selanjutnya terdakwa dan saksi EDI PRABOWO kembali ke Desa Suka Jaya Lempasing bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari BPOM di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.03.20.0178 tanggal 02 April 2020 yang ditanda-tangani oleh Merinda Setywati, S.Farm,Apt.M.Sc selaku penguji dan Dra. Diah Kusumah H, Apt Selaku Kepala Bidang pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa Seperangkat alat hisap kaca pirek, adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti pegadaian yang diketahui oleh pimpinan kepala cabang pegadaian Teluk Betung Bp.Dwi Agus Sugianto, S.Kom mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening



yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 gram.

- Bahwa terdakwa dan saksi EDI PRABOWO menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 ayat (2) KUHAP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS DIANSYAH BIN HELMI bersama – sama dengan saksi EDI PRABOWO BIN KARYOTO (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Perum Sukajaya Darat Blok.H No.07 Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, provinsi Lampung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong tataan, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 01.00 wib di wilayah Perum Waway maupun Perum Suka Jaya Darat, Desa Suka Jaya Lempasing, saksi Sahrudin ramadhan serta saksi Hadi bersama dengan warga lainnya yang resah dengan situasi keadaan desa Sukajaya yang kurang kondusif keamanannya merasa curiga dengan kehadiran dan tingkah laku terdakwa AGUS DIANSYAH dan saksi EDI PRABOWO (dalam penuntutan terpisah) lalu warga mengamankan terdakwa dan saksi EDI PRABOWO oleh saksi Nikko petugas kepolisian yang kemudian di serahkan ke Polsek Padang Cermin, setelah mendapat laporan dari warga Desa Sukajaya lalu Penyidik saksi Chandra dari Polsek Padang Cermin melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan saksi EDI PRABOWO yang diduga melakukan tindak Pidana yang meresahkan warga Desa Sukajaya;
- Bahwa setelah di lakukan pengembangan oleh pihak Kepolisian Sektor Padang Cermin Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 bulan Maret 2020

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Gdt



sekira jam 08.00 wib kepolisian sektor Padang Cermin ke rumah terdakwa pada saat itu di lakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Perum Sukajaya Darat Blok.H No.07 Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, tepatnya di temukan dipinggir pagar halaman rumah berupa 1 (satu) buah pirek kaca dengan bekas sisa pakai narkotika bukan tanaman jenis sabu dan beberapa sedotan air minum didalam bungkus rokok merk Class Mild bekas sabu sisa pakai yang selesai di gunakan, yang diinterogasi oleh saksi Chandra dan saksi Nikko dari Polsek Padang Cermin kemudian diakui oleh terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dengan membeli dari seseorang yang tidak dikenal di desa Pekon Ampai Teluk Betung Barat, Bandar Lampung dengan harga sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) secara patungan atau mufakat dengan saksi EDI PRABOWO;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.03.20.0178 tanggal 02 April 2020 yang ditanda-tangani oleh Merinda Setywati, S.Farm,Apt.M.Sc selaku penguji dan Dra. Diah Kusumah H, Ap.t Selaku Kepala Bidang pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa Seperangkat alat hisap kaca pirek, adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti pegadaian yang diketahui oleh pimpinan kepala cabang pegadaian Teluk Betung Bp.Dwi Agus Sugianto, S.Kom mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 gram.
- Bahwa terdakwa dan saksi EDI PRABOWO tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa AGUS DIANSYAH BIN HELMI pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Gdt



suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Perum Sukajaya Darat Blok.H No.07 Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, provinsi Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong tataan, melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya memakai/menggunakan sabu-sabu dalam sebulan sampai dua kali sampai tiga kali dan tempat lupa pada tahun 2020, kemudian yang terakhir pada satu minggu yang lalu bersama dengan saksi EDI PRABOWO di persawahan desa sukajaya Lempasing kab.Pesawaran, terdakwa dengan saksi EDI PRABOWO menggunakan botol Aqua 1 (satu) buah botol aqua kecil kemudian pada balik botol tersebut terdakwa memanaskannya dengan menggunakan korek api untuk dibengkokkan, setelah itu 2 (dua) lubang tersebut kemudian terdakwa memasukkan pipet yang sudah bengkokkan tersebut saling berlawanan arah, tujuan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk terdakwa gunakan sendiri sebagai obat atau penyegar badan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.03.20.0178 tanggal 02 April 2020 yang ditanda-tangani oleh Merinda Setywati, S.Farm,Apt.M.Sc selaku penguji dan Dra. Diah Kusumah H, Ap.t Selaku Kepala Bidang pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa Seperangkat alat hisap kaca pirek, adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti pegadaian yang diketahui oleh pimpinan kepala cabang pegadaian Teluk Betung Bp.Dwi Agus Sugianto, S.Kom mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai laboratorium Kesehatan No. Lab. 2868-3.B/HP/IV/2020 tanggal 07 April 2020 yang ditanda-tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksaa dan Penanggungjawab Laboratorium dr.Aditya , M.Biomed Selaku An. Penanggungjawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah pot urine atas nama AGUS DIANSYAH BIN HELMI adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nikko Mulyanto bin Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nikko Mulyanto menangkap Terdakwa yang pada awalnya masyarakat Desa Sukajaya Lempasing telah menangkap rekan Terdakwa yang bernama Edi Prabowo, kemudian Terdakwa juga ikut ditangkap yang mana Terdakwa dan Edi Prabowo berawal melakukan pencurian dirumah warga Perum Waway dan Perum Suka Jaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan kasus lalu Saksi Nikko Mulyanto dan tim menggeledah dirumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca dengan bekas sisa pakai narkotika jenis sabu dan beberapa sedotan air minum mineral didalam bungkus rokok ClassMild yang ditemukan dipinggir pagar halaman rumah perbatasan dengan Mushola;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Perum Suka jaya Darat blok H No. 7 Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Kronologisnya Saksi Nikko Mulyanto melakukan pengamanan terhadap Terdakwa berawal penangkapan nama Edi Prabowo rekan Terdakwa yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang berawal pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIB warga Suka jaya Lempasing telah mengamankan nama Edi Prabowo

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan Terdakwa dan Terdakwa, lalu Terdakwa dan rekan Terdakwa, pada waktu di interogasi oleh warga Terdakwa dan rekannya mengakui telah melakukan pencurian di rumah warga di Perum Waway dan Perum Suka jaya lalu Terdakwa dan rekannya dibawa oleh warga ke kantor Polsek Padang Cermin dengan melaporkan bahwa Terdakwa dan rekannya telah melakukan pencurian pompa air, kemudian setelah Terdakwa dan rekannya di Polsek Padang Cermin lalu dilakukan pemeriksaan, kemudian setelah dilakukan pengembangan kasus lalu pada tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB lalu melakukan penggeledahan dirumah TERdakwa di Perum Suka jaya Darat Blok H No. 7 Desa Suka jaya Lempasing Kecamatan Teluk pandan dan disaksikan ibu Terdakwa nama Sartika dan bebarapa warga sekitar rumah Terdakwa, setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur, beberapa potongan pipa air dan 1 (satu) bungkus rokok class mild yang berisi pipa kaca/pirek sisa pakai narkoba jenis sabu dan beberapa pipet sedotan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Padang Cermin untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Saksi Nikko Mulyanto menemukan barang bukti berupa beberapa sedotan dan 1 (satu) buah pirek/kaca yang ditemukan di pinggir pagar halaman rumah Terdakwa dengan musholah rumah Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap, Saksi Nikko Mulyanto menangkap juga Edi Praboro;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa tidak sedang pakai sabu tetapi baru selesai pakai sabu;
- Bahwa Saksi Nikko Mulyanto mengamankan Terdakwa Bersama 4 (empat) orang anggota polisi tim dari Polsek padang Cermin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perlawanan pada waktu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dapat sabu dapat dari nama Edi Prabowo dengan cara membeli patungan lalu terdakwa dan Edi menggunakan sabu di balongan sawah;
- Bahwa Edi Prabowo ikut diproses hukum tetapi Edi Prabowo masih dibawah umur dan dilakukan diversi;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya Terdakwa positif menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi Nikko Mulyanto lupa berat sisa pakai yang dipergunakan terdakwa;
- Bahwa pada waktu ditanya, Terdakwa mengatakan pakai sabu hanya auntuk gaya-gayaan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap kasus narkoba jenis sabu tetapi sebelumnya Terdakwa ini ditangkap karena kasus pencurian yang ditangkap oleh warga di desa Lempasing, dan selanjutnya setelah dilakukan pengembangan Terdakwa kedatangan menggunakan sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Munazir bin Musa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Munazir ada dipersidangan ini sebagai saksi yang mana pada waktu Terdakwa ditangkap Saksi Munazir dimintai untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa dan pengeledahan yang mana sebelumnya Terdakwa diamankan oleh warga terlebih dahulu terus setelah ddiperiksa dirumah warga ditemukan hasil pencurian seperti mesin pompa air terus dikembangkan kasusnya Terdakwa kedatangan menggunakan sabu;
 - Bahwa Terdakwa diamankan di Desa Sukajaya Lempasing pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB pada waktu ditanyai Terdakwa ini mengakui telah melakukan pencurian di beberapa rumah warga, setelah Terdakwa mengakui perbuatannya lalu Terdakwa kami serahkan kepada polisi Padang Cermi, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 WIB rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan oleh polisi yang mana waktu pengeledahan ada Saksi Munazir dan warga dan juga disaksikan oleh ibu Terdakwa nama Sartika, hasil pengeledahan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur, beberapa potongan pipa air dan 1 (satu) bungkus rokok clasmild yang berisi kaca pirek sisa pakai narkoba jenis sabu dan beberapa sedotan itu saja yang Saksi Munazir ketahui;
 - Bahwa Saksi Munazir tidak tahu milik siapa alat hisap sabu tetapi Saksi Munazir mengetahui alat hisap sabu tersebut ditemukan polisi pada waktu rumah Terdakwa digeledah;
 - Bahwa Saksi Munazir tidak tahu Terdakwa menggunakan sabu, Saksi Munazir hanya tahu alat hisap sabu dikasih tahu oleh polisi pada waktu rumah Terdakwa digeledah polisi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 lalu oleh warga dibawa ke kantor Polsek Padang Cermin masalah pencurian pompa air milik warga di Perum Waway dan Perum Sukajaya darat, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIB pada waktu polisi geledaha rumah Edi Prabowo yang mana polisi menemukan alat hisap sabu dirumah Edi Prabowo di Perum Waway Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk pandan Kabupaten Pesawaran menemukan seperangkat alat hisap sabu dari situ lalu Terdakwa ikut ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan polisi dirumah Edi Prabowo seperangkat alat hisap sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa seperangkat alat hisap sabu dan plastic klip warna putih yang berisikan sisa sabu karena barang bukti itu ditemukan dirumah Edi Prabowo jadi Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu dan menggunakan ada 2 (dua) kali Bersama Edi Prabowo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara Terdakwa membeli di pekon Ampai Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung Terdakwa membeli Bersama Edi Prabowo, sedangkan alat hisap sabu yang ditemukan polisi dirumah Edi Prabowo tidak tahu karena Terdakwa bikin sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu dari seorang di pekon ampai Teluk Betung Barat dengan cara Terdakwa membeli pada tanggal lupa bulan Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB yang mana waktu itu Edi Prabowo mendatangi Terdakwa lalu mengajak Terdakwa dengan berkata "ayo bor kita langsung ke pekon Ampai" Terdakwa setuju lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp50.000,00 kepada Edi Prabowo untuk membeli sabu, setelah itu Terdakwa dan Edi langsung ke pekon Ampai sampai disana Edi langsung turun motor lalu setelah transaksi Terdakwa dan Edi Kembali lagi pulang ke Lempasing;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dapat berapa banayak dengan Terdakwa memberikan Rp50.000,00 kepada Edi tetapi istilahnya dapat PAHE (paket hemat);
- Bahwa Setelah mendapat sabu dari pekon Ampai Terdakwa dan Edi pulang ke Lempasing sedangkan sabu dibawah oleh Edi Prabowo jadi Terdakwa tidak tahu dimana oleh Edi Prabowo disimpan karena Terdakwa sedang membawa motor membonceng Edi Prabowo;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu hanya untuk dipakai bersama Edi Prabowo;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu menggunakan 1 (satu) buah botol aqua kecil kemudian pada balik botol tersebut Terdakwa memanasakannya dengan menggunakan koreek api setelah panas pipet dicobloskan untuk membuat 2 lubang setelah itu Terdakwa Kembali membuat dua buah pipa/sedotan dengan menggunakan korek api untuk dibengkokkan, setelah itu 2 lubang tersebut kemudain Terdakwa memasukkan pipet yang sudah dibengkokkan tersebut saling berlawanan, kemudian Terdakwa masukkan sabu tersebut kedalam kaca pirem, setelah itu bagian bawah pipa kaca pirem tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dengan api kecil, setelah sabu mengeluarkan asap putih, asap tersebut Terdakwa hisap seperti merokok melalui pipet satunya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan sabu dari yang berwenang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh warga karena Terdakwa mencuri pompa air di perum Waway dan Perum Sukajaya Darat desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk pandan Kabupaten Pesawaran, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek padang Cermin, kemudian Polisi Padang Cermin melakukan penyelidikan terhadap teman Terdakwa nama Edi Prabowo dirumahnya lalu polisi menemukan barang bukti alat hisap sabu, selanjutnya pada waktu Edi Prabowo diinterogasi mengakui bahwa alat hisap sabu miliknya dan mengakui bahwa Edi Prabowo sering menggunakan sabu Bersama Terdakwa, atas pengakuan Edi Prabowo lau Terdakwa ditangkap juga dengan kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama Edi Prabowo;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.03.20.0178 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, tanggal 18 Februari 2020, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap kaca pirek 3 (tiga) buah tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2868-3.B/HP/IV/2020 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, tanggal 07 April 2020, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik AGUS DIANSYAH BIN HELMI ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine, yang merupakan Zat Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- beberapa sedotan;
- 1 (satu) buah pirek/kaca

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nikko Mulyanto menangkap Terdakwa dan Saksi Munazir dimintai untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa yang pada awalnya masyarakat Desa Sukajaya Lempasing telah menangkap rekan Terdakwa yang bernama Edi Prabowo, kemudian Terdakwa juga ikut ditangkap yang mana Terdakwa dan Edi Prabowo berawal melakukan pencurian di rumah warga Perum Waway dan Perum Suka Jaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan kasus lalu Saksi Nikko Mulyanto dan tim mengeledah di rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca dengan bekas sisa pakai narkotika jenis sabu dan beberapa sedotan air minum mineral didalam bungkus rokok ClassMild yang ditemukan dipinggir pagar halaman rumah perbatasan dengan Mushola;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Perum Suka jaya Darat blok H No. 7 Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan kabupaten Pesawaran;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nikko Mulyanto menemukan barang bukti berupa beberapa sedotan dan 1 (satu) buah pirek/kaca yang ditemukan di pinggir pagar halaman rumah Terdakwa dengan musholah rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara Terdakwa membeli di pekon Ampai Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung Terdakwa membeli Bersama Edi Prabowo, sedangkan alat hisap sabu yang ditemukan polisi di rumah Edi Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa bikin sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu dari seorang di pekon ampai Teluk Betung Barat dengan cara Terdakwa membeli pada tanggal lupa bulan Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB yang mana waktu itu Edi Prabowo mendatangi Terdakwa lalu mengajak Terdakwa dengan berkata "ayo bor kita langsung ke pekon Ampai" Terdakwa setuju lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp50.000,00 kepada Edi Prabowo untuk membeli sabu, setelah itu Terdakwa dan Edi langsung ke pekon Ampai sampai disana Edi langsung turun motor lalu setelah transaksi Terdakwa dan Edi Kembali lagi pulang ke Lempasing;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dapat berapa banayak dengan Terdakwa memberikan Rp50.000,00 kepada Edi tetapi istilahnya dapat PAHE (paket hemat);
- Bahwa Setelah mendapat sabu dari pekon Ampai Terdakwa dan Edi pulang ke Lempasing sedangkan sabu dibawah oleh Edi Prabowo jadi Terdakwa tidak tahu dimana oleh Edi Prabowo disimpan karena Terdakwa sedang membawa motor membonceng Edi Prabowo;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu hanya untuk dipakai bersama Edi Prabowo;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu menggunakan 1 (satu) buah botol aqua kecil kemudian pada balik botol tersebut Terdakwa memanaskannya dengan menggunakan koreek api setelah panas pipet dicobloskan untuk membuat 2 lubang setelah itu Terdakwa Kembali membuat dua buah pipa/sedotan dengan menggunakan korek api untuk dibengkokkan, setelah itu 2 lubang tersebut kemudain Terdakwa memasukkan pipet yang sudah dibengkokkan tersebut saling berlawanan, kemudian Terdakwa masukkan sabu tersebut kedalam kaca pirek, setelah itu bagian bawah pipa kaca pirek tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dengan api kecil, setelah sabu mengeluarkan asap putih, asap tersebut Terdakwa hisap seperti merokok melalui pipet satunya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan sabu dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu hanya bersama Edi Prabowo saja;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum seseorang yang bernama Agus Diansyah Bin Helmi selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur dipenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Gdt



- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jum'at, tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 03.00 WIB Saksi Munazir Bin Musa selaku Ketua RT dan Warga Desa Suka Jaya Lempasing telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku yaitu Sdr. Edi Prabowo Bin Karyoto dan Terdakwa Agus Diansyah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Bin Helmi, setelah dilakukan Interograsi oleh Warga, mereka mengakui telah melakukan pencurian di beberapa rumah di wilayah Perum Waway maupun Perum Suka Jaya Darat, Desa Suka Jaya Lempasing, dan kemudian mereka di bawa, diserahkan ke Polsek Padang cermin dengan dugaan telah melakukan pencurian pompa air di Lingkungan Rumah Warga dan Warga menyerahkan ke Polsek Padang Cermin untuk diamankan, Setelah dilinterograsi oleh pihak Kepolisian Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 bulan Maret 2020 sekira jam 08.00 wib, Pada saat Saksi Nikko Mulyanto Bin Mulyadi dan anggota polsek Padang Cermin lainnya melakukan Pengeledahan dan Penyitaan di Rumah Terdakwa Agus Diansyah Bin Helmi di Perum Sukajaya Darat Blok H No. 07 Desa Sukajaya Lempasing Kec. Teluk Pandan dengan disaksikan oleh Sdri SARTIKA (ibu Terdakwa Agus Diansyah Bin Helmi) dan beberapa warga, Kemudian Saksi Nikko Mulyanto Bin Mulyadi dan anggota polsek Padang Cermin mengamankan sejumlah barang dari rumah Terdakwa Agus Diansyah Bin Helmi yaitu barang-barang yang diduga sebagai barang bukti dalam perkara pidana berupa 1 (satu) buah Pisau dapur, beberapa potongan Pipa Air dan 1 (satu) bungkus Rokok Class Mild yang berisi Pipa kaca/Pirek dan beberapa pipet sedotan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) bungkus Rokok ClassMild yang berisi Pipa kaca/Pirek adalah milik Terdakwa Agus Diansyah Bin Helmi yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama temannya Sdr. Edi Prabowo dengan tujuan untuk menyegarkan badan dan Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan cara patungan bersama dengan Sdr. Edi Prabowo sebesar Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.03.20.0178 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, tanggal 18 Februari 2020, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap kaca pirek 3 (tiga) buah tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2868-3.B/HP/IV/2020 pada UPTD Balai Laboratorium

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Kesehatan Provinsi Lampung, tanggal 07 April 2020, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Agus Diansyah Bin Helmi ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine, yang merupakan Zat Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Edi Prabowo, dalam hal bermufakat memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara” maka terhadap pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebungkus rokok classmild yang di dalamnya terdapat beberapa sedotan dan satu buah pirek/kaca, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS DIANSYAH BIN HELMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Beberapa sedotan dan 1 (satu) buah pirek/kaca

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 oleh **VITA DELIANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, dan **MUTHIA WULANDARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JONI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh RADEN TIMUR IBNU RUDIANTO,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa secara online, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

VITA DELIANA, S.H.

MUTHIA WULANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

JONI, S.H.